



**SISTEM KERJA BURUH BONGKAR MUAT OLEH  
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT  
DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG**

<sup>1</sup>Geeta Fedriani, <sup>2</sup>Defran Winanda

Email : [gita.muslim@gmail.com](mailto:gita.muslim@gmail.com)

Akademi Maritim Bina Bahari

**Article Info**

Keywords :  
Labor, Loading Unloading  
Labor, Boom Baru Port,  
Palembang

**Abstract**

Loading and unloading labor is one of the most important factors in supporting the success of loading and unloading activities at the port. The availability of loading and unloading labor with sufficient skills and with the right amount is always the goal of the loading and unloading. The formulation of the problem to be discussed is how the labor loading and unloading work system by the Unloading Labor Cooperative at the Boom Baru Port of Palembang. This research is a qualitative study using primary data through field observations and interviews with qualitative descriptive analysis. Unloading / Loading Workers or Unloading Workers at Boom Baru Palembang have a work system consisting of two shifts, with a count of 1 shift will work for 8 hours cut 1 hour rest ie shift 1 from 08.00 to 16.00 WIB and shift 2 from 16.00 to 24.00 WIB, and wages will be paid after the loading and unloading works are completed

Geeta Fedriani,  
Defran Winanda

[gita.muslim@gmail.com](mailto:gita.muslim@gmail.com)

**Majalah Ilmiah Manajemen – Vol : 09.01.2020**

**Pendahuluan**

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan keterampilan yang memadai dan dengan jumlah yang tepat selalu menjadi tujuan dari pelaksanaan bongkar muat meskipun tidak melupakan faktor pendukung lainnya yang berpengaruh dalam proses bongkar muat seperti mesin *crane* (mesin pengangkut), *forklift* (mobil pengangkut muatan), dan lain sebagainya. Kegiatan bongkar muat kapal meliputi membongkar dan

memuat isi muatan kapal yang mana setiap kapal memiliki jenis muatan barang tersendiri seperti general cargo (muatan campuran), curah kering dan cair, kontainer, mobil dan ternak. Banyaknya barang yang akan di bongkar muat dalam kapal membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk membongkar isi muatan kapal ke gudang penyimpanan sementara begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan strategis dalam pengelolaan dan pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan Pelabuhan kedepan dengan peralatan yang semakin modern dan pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) harus menjadikan buruh semakin terampil sebagai operator alat. Oleh sebab itu, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sangat memerlukan pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus sehingga kelancaran proses bongkar muat di Pelabuhan dapat berjalan dengan baik.

Dari sinilah dapat kita lihat pentingnya peranan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) di Pelabuhan dalam mengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Selain itu, karena semakin besarnya permintaan masyarakat akan pelayanan dalam kelancaran proses bongkar muat yang masuk dan keluar dari pelabuhan untuk kepentingan perdagangan maupun industri, maka peranan dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) digunakan sebagai tolak ukur bagi pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pihak pengguna jasa, sehingga dapat dipercaya dan semakin lama semakin meningkat kualitas para anggotanya sesuai yang diharapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja buruh bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam sistem kerja buruh bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem kerja buruh bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan Boom Baru Palembang.
2. Agar dapat mengetahui kendala-kendala yang ada dalam sistem kerja buruh bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Pengertian Sistem Kerja**

Menurut Baridwan (1999 : 2) mendefinisikan Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (subsistem) yang bertujuan

---

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian Sistem secara umum adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat satu sama lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi, 2001: 5)

(<https://media.neliti.com/media/publications/207350-sistem-kerja-buruh-pelabuhan-ditanjung.pdf>, diakses pada 4 Maret, 8.46)

Menurut Brown (dalam Anoraga, 1998) Kerja merupakan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Supriyadi (2003) juga mendefinisikan, Kerja adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain-lain. Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh seseorang. Tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang.

(<http://walangkopo99.blogspot.com/2015/05/pengertian-kerja-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 4 Maret, 10:24)

Maka, adapun pengertian Sistem Kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan nilai bagi pelanggan atau keuntungan perusahaan / organisasi. Sistem kerja melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan antara manusia dengan alat tersebut dibuat suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan didokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil yang berkualitas.

(<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100315170032AApvUHt>, diakses pada 16 Maret, 9.48)

## **2. Buruh Bongkar Muat**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab I Pasal 1, Buruh adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain. Adapun pengertian Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan, nomor : KM 35 Tahun 2007. Buruh Bongkar Muat atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat yang untuk selanjutnya disebut TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan anggota dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM). Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan, para anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ini akan dilindungi dan diawasi langsung oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan setempat.

Sebelum Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) melaksanakan pekerjaannya, kedua belah pihak (Perusahaan Bongkar Muat dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) terlebih dahulu harus menyepakati tarif upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan

dana HIK untuk jenis barang cargo umum, cargo terbungkus, cargo dalam drum, kayu bulat (Logs), stuffing/stripping, petikemas (kontainer), curah kering (pupuk, belerang, klingker, batu split, batubara dan sejenisnya), curah cair melalui pipanisasi, curah kering melalui conveyor dan lain sebagainya di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Apabila telah mencapai kesepakatan mengenai tarif upah tersebut, maka pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) wajib menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat akan menyediakan jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat sesuai dengan jumlah dan keterampilan berdasarkan keterampilan yang telah ditetapkan. Jumlah dari Tenaga Kerja Bongkar Muat ini terbagi menjadi kelompok-kelompok regu kerja (gang TKBM) yang setiap kelompok regu kerja ini diketuai oleh Kepala Regu Kerja 2 (KRK.II), tetapi seluruh kelompok-kelompok regu kerja itu dikoordinir oleh Kepala Regu Kerja Utama (KRK.I).

Pekerjaan bongkar muat akan dilaksanakan dengan 2 (dua) shift kerja, dan 1 shift itu akan bekerja selama 8 jam dipotong 1 jam istirahat (shift 1 dari jam 08.00 s/d 16.00 dan shift 2 dari jam 16.00 s/d 24.00). Adapun sistem pembayaran upah yang akan diterima oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

Besarnya upah yang diterima yaitu berdasarkan tarif jenis muatan yang dikerjakan dan dikali jumlah muatan yang akan dibongkar muat oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut. Tarif-tarif jenis muatan itu ditentukan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) wilayah Sumsel dan Pengurus Unit Kerja (PUK). Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Boom Baru. (Dermaga Khusus Pusri. SPP), (Dermaga Khusus Pusri. DB) dengan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (DPW. APBMI) Wilayah Sumatera Selatan dan tim tarif Ongkos Pemuatan Pertama (OPP) / Ongkos Pemuatan Tujuan (OPT) di Pelabuhan Palembang dan sekitarnya (Sumatera Selatan) Tahun 2015. Proses selanjutnya setelah kegiatan bongkar muat selesai dilaksanakan :

- 1) Pengawas dan Ketua Regu Kerja (KRK) membuat Laporan Hasil Kerja (LHK) yang diketahui oleh *Foreman* dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan melampirkan dokumen barang (*manifest, cargo list*, dan dokumen barang lainnya) yang diserahkan kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM).
- 2) Atas Laporan Hasil Kerja (LHK) tersebut Kepala Operasional Tenaga Kerja Bongkar Muat membuat Daftar Perhitungan Penagihan (DPP) kemudian diserahkan kepada bagian keuangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat.
- 3) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat bagian keuangan membuat Nota Tagihan WHIK dari sisa pembayaran uang muka (foreskot kerja) kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- 4) Perusahaan Bongkar Muat (PBM) membayar Sisa Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (W) dan dana HIK kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM).

### 3. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat

Menurut Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) wilayah Sumatera Selatan dan Pengurus Unit Kerja (PUK). Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Boom Baru. (Dermaga Khusus Pusri. SPP), (Dermaga Khusus Pusri. DB) dengan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (DPW. APBMI) Wilayah Sumatera Selatan dan tim tarif Ongkos Pemuatan Pertama (OPP) / Ongkos Pemuatan Tujuan (OPT) di Pelabuhan Palembang dan sekitarnya (Sumatera Selatan) Tahun 2015.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 3, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) merupakan badan usaha yang mandiri dan sebagai wadah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan yang telah diregistrasi oleh Administrasi Pelabuhan dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) serta mengacu kepada Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan memiliki alat kelengkapan Unit Usaha Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (UUPJ TKBM). UUPJ TKBM merupakan unit organik yang berada di bawah wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat yang menyediakan jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat guna memperlancar kegiatan bongkar muat barang di terminal pelabuhan. Adapun kegiatannya meliputi :

- a) Administrasi Operasi, terdiri dari :
  - 1) Registrasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
  - 2) Pengelompokan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi kelompok-kelompok regu kerja.
  - 3) Menyediakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan
  - 4) Mengatur gilir kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan memperhatikan masukan dari pengguna jasa.
- b) Pelayanan jaminan perlindungan dan kesejahteraan, terdiri dari :
  - 1) Penyediaan transportasi.
  - 2) Penyediaan pakaian dan sepatu kerja serta helm keselamatan kerja (helmet), sarung tangan dan masker.
  - 3) Jaminan sosial (jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keluarganya.
  - 4) Tunjangan Hari Raya (THR).
  - 5) Pendidikan dan pelatihan, dan
  - 6) Tunjangan perumahan.

Dalam melakukan pengawasannya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat menunjuk petugas pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat sejak dari memasuki tempat penyerahan dan selama di lokasi kerja, pada saat pelaksanaan pekerjaan bongkar muat sampai selesai melaksanakan kegiatan bongkar muat dan pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) / Pengguna Jasa.

#### 4. Pelabuhan Boom Baru Palembang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bab I ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Sedangkan, Boom Baru adalah nama Pelabuhan yang terdapat di kota Palembang. Pelabuhan ini lebih dikenal dengan nama Boom yang berarti Pelabuhan. Tempat ini merupakan Pelabuhan pengganti yang Belanda dirikan pada tahun 1924 dengan penguasa yang dinamakan Heven Meester. Dan sekarang Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang untuk perekonomian di Sumatera Selatan.

(<https://www.travelio.com/palembang/pelabuhan-boom-baru>, diakses pada 5 Maret, 9.01)

### B. Kajian Fakta

#### 1. Permintaan Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat

- a) Sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) selaku anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Wilayah Sumsel terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (SPTKBM) kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) dalam waktu 1 x 24 jam dan membayar uang muka (forsekot kerja) sebesar :
  - 1) 50% dari tarif WHIK x (kali) jumlah barang yang dibongkar/dimuat berdasarkan *manifest, cargo list* atau dokumen pendukung lainnya kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Wilayah Sumsel.
  - 2) Waktu pekerjaan tersebut sedang berjalan, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) membayar tambahan uang muka WHIK lagi kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) sebesar 25%.
  - 3) Waktu pekerjaan selesai dikerjakan, maka Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang bersangkutan membayar pelunasan sebesar 25% kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) paling lambat 3 (tiga) hari setelah pekerjaan tersebut selesai.
- b) Kepala Operasional Tenaga Kerja Bongkar Muat mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Kepala Regu Kerja (KRK) yang akan mengerjakan pekerjaan bongkar muat tersebut dengan membuat daftar hadir Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bekerja.
- c) Surat Perintah Kerja (SPK) dan daftar hadir Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) baru diterbitkan apabila Surat Perintah Tenaga Kerja Bongkar Muat

(SPTKBM) dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) telah membayar uang muka (forsekot kerja) tersebut.

- d) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) tidak menerima permintaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) bagi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang bukan anggota Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW. APBMI) Wilayah Sumsel yang tidak melaksanakan kesepakatan ini dan anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Wilayah Sumsel yang masih mempunyai tunggakan hutang dan HIK.
- e) Setelah ditandatangani kesepakatan ini akan dibentuk (Tim Pengawas).
- f) Apabila semuanya telah terpenuhi yang selanjutnya diajukan kepada Kasie Lala dan Kepelabuhanan, maka akan di berikan izin kerja.

## **2. Perlengkapan kerja yang diberikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat kepada anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)**

- a) Pakaian kerja (3 unit).
- b) Rompi safety.
- c) Helm kerja.
- d) Sepatu standart.
- e) Masker kerja dan
- f) Sarung tangan kerja.

## **3. Kegiatan bongkar muat yang biasanya dikerjakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Boom Baru Palembang**

- a) *Stevedoring*, yaitu pekerjaan bongkar muat di atas kapal.
- b) *Cargodoring*, yaitu pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*eks tackle*) di dermaga kemudian memindahkan barang dari dermaga ke lapangan /gudang penumpukan atau sebaliknya.
- c) *Receiving/Delivery*, yaitu pekerjaan menerima barang ke dalam gudang/lapangan penumpukan (*Receiving*) / pekerjaan mengeluarkan barang dari gudang/lapangan penumpukan (*Delivery*).
- d) *Truck lossing/Loading*, yaitu bongkar muat langsung ke truck/tongkang atau sebaliknya.
- e) *Stuffing*, yaitu pekerjaan memasukkan barang kedalam kontainer.
- f) *Stripping*, yaitu pekerjaan mengeluarkan barang dari dalam kontainer.

## **4. Jenis-jenis muatan yang biasanya dibongkar muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang :**

- a) Muatan Campuran (*General Cargoes*), adapun muatannya berupa :
    - 1) Karet.
    - 2) MDF (Papan lembaran dari serbuk kayu).
    - 3) RIG (Alat-alat berat).
    - 4) Equipment (Bahan bangunan).
  - b) Curah Kering, adapun muatannya berupa :
    - 1) Semen.
    - 2) Pupuk.
    - 3) Bungkil (ampas minyak sayur).
    - 4) Beras.
-

- c) Curah Cair, adapun muatannya berupa :
  - 1) CPO (Minyak sayur).
  - 2) Aspal.
  - 3) Gula tetes.
- d) Peti Kemas (Container), adapun ukurannya :
  - 1) 20 Ft.
  - 2) 40 Ft.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini dilakukan oleh penulis secara langsung di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Palembang dengan objek penelitian secara khusus mendata yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi penulis yang diberikan pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, agar dapat mengetahui suatu Sistem kerja buruh bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

### **B. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif itu sendiri dapat diartikan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, menganalisis semua data yang terkumpul, baik dari hasil penelitian lapangan, wawancara, dan penelitian perpustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Kerja Buruh Bongkar Muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang**

Mayoritas buruh bongkar muat atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Boom Baru Palembang ini adalah masyarakat di sekitar Pelabuhan Boom Baru Palembang itu sendiri khususnya kecamatan Ilir Timur kota Palembang. Buruh Pelabuhan atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Boom Baru ini adalah buruh yang kesehariannya bekerja di Pelabuhan Boom Baru Palembang dalam kegiatan kerjanya melayani bongkar muat barang dari dan ke kapal. Sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah banyak yang berpendidikan rendah, agar dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan keluarganya, mereka bekerja sebagai buruh Pelabuhan sesuai dengan kemampuan atau *skill* mereka masing-masing.

Pelabuhan Boom Baru Palembang merupakan pintu gerbang perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kita sangat memahami betapa pentingnya peran buruh pelabuhan atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagai penunjang



keberhasilan dan kelancaran proses kegiatan bongkar muat di Pelabuhan. Para anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebelum melaksanakan pekerjaannya, mempunyai peraturan-peraturan yang harus disepakati terlebih dahulu, yaitu antara pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM). Kesepakatan yang dimaksud adalah :

#### 1. Tarif Upah

Menyepakati tarif upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan dana HIK untuk jenis barang cargo umum, cargo terbungkus, cargo dalam drum, kayu bulat (Logs), stuffing/stripping, petikemas (kontainer), curah kering (pupuk, belerang, klingker, batu split, batubara dan sejenisnya), curah cair melalui pipanisasi, curah kering melalui conveyor, bongkar muat yang tidak menggunakan alat gancu dan lain sebagainya di Pelabuhan Palembang.

#### 2. Pelayanan

Apabila telah mencapai kesepakatan mengenai tarif upah tersebut, maka pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) wajib menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat akan menyediakan jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat sesuai dengan jumlah dan keterampilan berdasarkan keterampilan yang telah ditetapkan.

Jumlah dari Tenaga Kerja Bongkar Muat terbagi menjadi kelompok-kelompok regu kerja yang setiap kelompok regu kerja (gang TKBM) ini diketuai oleh Kepala Regu Kerja 2 (KRK.II), tetapi seluruh kelompok-kelompok regu kerja itu dikoordinir oleh Kepala Regu Kerja Utama (KRK.I). Pekerjaan bongkar muat akan dilaksanakan dengan 2 (dua) shift kerja, dengan hitungan 1 shift akan bekerja selama 8 jam dipotong 1 jam istirahat (shift 1 dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB dan shift 2 dari jam 16.00 s/d 24.00 WIB).

Upah akan dibayar pada saat pekerjaan bongkar muat sudah selesai dilaksanakan. Dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan mengganggu akan diberikan tambahan tarif upah (*toeslag*) yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Kategori Jenis Mutan

JENIS MUATAN	CONTOH BARANG	TOESLAG
Sangat Berbahaya	1. Bahan-bahan kimia 2. Air Keras	100%
Berbahaya	1. Curah Aspal 2. Curah Methanol	50%
Mengganggu	1. Pupuk 2. Semen 3. Barang Logam	20%

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Sistem Kerja Buruh Bongkar Muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang**

### 1. Tidak adanya kapal yang masuk ke Pelabuhan

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Boom Baru Palembang biasanya mereka bekerja hanya tergantung dari ada atau tidaknya kapal yang masuk di Pelabuhan, jika tidak ada kapal mereka tidak bekerja dan hanya tetap menunggu kedatangan kapal kembali. Jadi selama tidak adanya kapal yang masuk ke Pelabuhan sebagian dari anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ini tidak melakukan pekerjaan yang lain. Terkadang pendapatan mereka yang hanya mengandalkan penghasilan dari buruh saja tidak mampu mencukupi kelangsungan kebutuhan hidup keluarganya. Jika tidak ada pendapatan, para anggota buruh bongkar muat pelabuhan atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ini biasanya akan meminjam uang kepada mandornya.

### 2. Peralatan bongkar muat yang rusak

Seiring dengan perkembangan zaman, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan bongkar muat baik pihak Pelabuhan (Pelindo) dan pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) telah mengantisipasi dalam masalah-masalah kekurangan peralatan bongkar muat yang sering terjadi sebelumnya. Saat ini kendala tersebut sudah tidak lagi terlihat di Pelabuhan Boom Baru Palembang. Namun, jika peralatan-peralatan tersebut rusak maka akan dapat menghambat kegiatan bongkar muat di Pelabuhan.

### 3. Faktor cuaca

Faktor cuaca seperti hujan adalah hal yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, jika cuaca mendung pun para buruh atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) akan langsung menutup palka-palka kapal dalam upaya mengantisipasi kerusakan barang-barang yang ada di kapal, terutama muatan-muatan yang sangat mudah rusak terhadap air seperti semen, pupuk, beras, karet dan MDF. Saat hujan maka palka-palka kapal akan menjadi licin sehingga dapat menyebabkan kecelakaan bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bekerja di Pelabuhan Boom Baru Palembang tersebut.

### 4. Pendapatan/Upah yang tidak sesuai tarif

Pembayaran upah yang diberikan pihak Pengguna Jasa atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terkadang tidak sesuai dengan tarif dalam perjanjian kesepakatan bersama yang ada. Pengurangan tarif upah yang cukup besar jika dikalikan dalam hitungan ton, maka sangat jelas sekali akan membuat penghasilan para anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi lebih rendah. Dalam hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi semangat kerja para buruh atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan mengenai sistem kerja buruh oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Boom Baru Palembang, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buruh Bongkar/Muat atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Boom Baru Palembang mempunyai sistem kerja yang terdiri dari 2 (dua) shift kerja, dengan hitungan 1 shift akan bekerja selama 8 jam dipotong 1 jam istirahat (shift 1 dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB dan shift 2 dari jam 16.00 s/d 24.00 WIB), dan upah akan dibayar setelah pekerjaan bongkar muat selesai dilaksanakan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem kerja buruh bongkar muat atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Boom Baru Palembang adalah tidak adanya kapal yang masuk ke Pelabuhan, peralatan bongkar muat yang rusak, cuaca hujan, dan upah yang tidak sesuai dengan tarif.

### DAFTAR PUSTAKA

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100315170032AApvUHt> diakses pada Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 9.48 WIB

<https://www.travelio.com/palembang/pelabuhan-boom-baru> diakses pada Selasa 5 Maret 2019 pukul 9.01 WIB

Keputusan Bersama 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011, Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan

Perjanjian Kesepakatan Bersama Tahun 2015, Tentang Tarif Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Dana HIK di Pelabuhan dan Sekitarnya

Suharso, Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : Widya Karya

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayanan. Departemen Perhubungan. Jakarta : 2008

Yusniati. 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/207350-sistem-kerja-buruh-pelabuhan-di-tanjung.pdf> diakses pada Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 8.46 WIB